

**TINJAUAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP “PASAL 53 KHI  
(KOMPILASI HUKUM ISLAM) TENTANG KEBOLEHAN KAWIN HAMIL”  
(STUDI KASUS DESA LAWONUA KEC. BESULUTU)**

**Muh Alpian**

Pondok Pesantren Ummushabri Kendari  
Email: alfian\_m10@yahoo.co.id

**Abstrak**

Penelitian ini ialah tentang pandangan maqasid al-syariah terhadap pasal 53 KHI yang membolehkan kawin hamil tanpa menunggu anak yang dikandung lahir, (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu), adapun Rumusan masalah peneliti ialah (1) Bagaimana Kondisi Objektif Kawin Hamil di Desa Lawonua Kec. Besulutu, (2) Bagaimana pandangan maqasid Al-Syariah terhadap kawin hamil. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek yaitu masyarakat dan produk hukum berupa KHI yang dimaksud, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Normative Syar’i dan dalam penelitian ini digunakan juga teori sebagai landasan bangunan untuk membangun teori serta produk penelitian yang baru yaitu pendekatan Maqasid Al-syar’i. Penelitian ini disimpulkan bahwa Kondisi kawin hamil di desa lawonua sangat memprihatinkan, bahwa dalam kurung waktu kurang lebih setahun terakhir terjadi 6 kawin hamil dari 30 peristiwa perkawinan, Jika ditinjau dari hukum islam, ada dua hal pokok yang merepresentasikan argument maqasid Al-Syariah terhadap pasal 53 KHI ini, yang pertama ialah; Dari sudut pandang masalah dan Dari sudut pandang mafsadat, Meningkatnya jumlah pelaku perkawinan wanita hamil di luar nikah akibat adanya zina mengindikasikan bahwa Pasal 53 KHI belum dapat bekerja sebagaimana fungsi pencegahan dalam hukum.

**Kata Kunci:** *Kawin Hamil, Maqasid Al-syariah, Kompilasi Hukum Islam*

### Abstract

This research is about the view of maqasid al-syariah to article 53 KHI allowing pregnant marriage without waiting for the child who was born, (Case Study of Lawonua Village, Besulutu Sub-district), while the formulation of the researcher problem is (1) How is the Pregnant Situation of Pregnant Marriage in the Village Lawonua Kec. Besulutu, (2) What is the view of maqasid Al-Shariah to pregnant mating. To answer the problem, the researcher uses qualitative research methods with the object of society and legal products in the form of KHI in question, while the approach used in this research is Normative Syar'I approach and in this research is used also the theory as the foundation of building to build the theory and product of research the new approach is Maqasid Al-syar'i. This study concluded that the condition of pregnant mating in the village Lawonua very concerned, that in the bracken of approximately a year lasted 6 pregnant marriage of 30 events of marriage, If viewed from Islamic law, there are two main things that represent the argument maqasid Al-Shariah against article 53 KHI, the first is; From the point of view of the masalah and From the point of view of mafsadat, The increasing number of marriage offenders of pregnant women outside marriage due to the adultery indicates that Article 53 KHI has not been able to work as a preventive function in law.

**Keywords:** *Pregnant Mating, Maqasid Al-Shariah, Compilation of Islamic Law*

### Pendahuluan

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang harus dijalani oleh setiap manusia. Pada prinsipnya manusia diciptakan berpasang pasangan dan perkawinan diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba hambanya di dunia ini menjadi tentram.<sup>1</sup>

Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*), ikatan yang suci (*transenden*), artinya perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja hubungan atau kontak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antar suami istri sebagai penyalur libido seksual manusia terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.<sup>2</sup> Didalam perkawinan ada akad nikah sebagai suatu

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Cet.I (Jakarta : Siraja, 2003) . h. 225-226

<sup>2</sup> Yayan Sopyan islam Negara (*Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*) , cet.1 (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) .h.127

perjanjian yang kokoh dan suci. Karna itu, setiap pihak yang terlibat di dalamnya mengharuskan menjaganya dengan sungguh sungguh dengan tanggung jawab.

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Karena dengan perkawinan akan lahir sebuah keluarga kehidupan masyarakat yang teratur yang diliputi suasana damai. Perkawinan merupakan jalan yang mulia untuk menyalurkan keinginan seksual, maka dilarang segala cara yang tidak sah dan dilarang menggerakkan nafsu birahi dengan cara apa saja, agar tidak menyimpang dari jalan yang sah. Oleh sebab itu, dilarang pergaulan bebas antara laki laki dan perempuan yang tidak terikat pada ikatan perkawinan. Sehingga dapat dicegah segala factor yang dapat melemahkan kehidupan keluarga dan merusakkan rumah tangga.<sup>3</sup>

Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan dibenci Allah swt karena dalam zina terkandung maksud mencari kelezatan semata, Firman Allah SWT dalam QS Al-Furqan ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَلَا يَزْنُونَ<sup>٤</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya:

“dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”<sup>4</sup>

Masyarakat yang masih menyalahgunakan sebuah perkawinan dengan menodai makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dengan melakukan zina atau berhubungan seks diluar nikah yang berakibat pada rusaknya sebuah perkawinan karena hamilnya sebuah wanita sebelum melakukan perkawinan sehingga menimbulkan permasalahan yang mana disebut dengan perkawinan hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Lawonua Kec. Beslutu dari jumlah 30 perkawinan

<sup>3</sup> Sayyid Sabid, *Fiqhussunnah* (Yogyakarta PD : hidayat) jilid.4 h. 9-10

<sup>4</sup> Kementerian agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 359

tersebut 6 merupakan pernikahan hamil diluar nikah kemudian dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu dengan status anak mereka yang dapat menimbulkan permasalahan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya atau para ahli hukum mengenai status anak tersebut sah atau tidak sahnya perkawinan tersebut dilaksanakan.

Pembahasan diatas penulis merasa termotifasi untuk lebih mengetahui hukum menikahi wanita hamil dan korelasinya terhadap KHI, Karena latar belakang diatas penulis mengambil judul Tesis ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Deskripsi Kualitatif, pendekatan yang digunakan ialah Normative Syari'i dan juga empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan apabila ada perbedaan antara hukum positif yang tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat, ini merupakan fakta social.<sup>5</sup> Empiris artinya bersifat nyata. Jadi yang dimaksudkan dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dengan tehnik penelitian lapangan. Peneliti mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.<sup>6</sup>

### **Perkawinan dan Ruang Lingkupnya**

Dalam bahasa Indonesia, yang terdapat dari beberapa kamus, diantaranya kamus umum bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki laki

---

<sup>5</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin. *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010) h.47-48

<sup>6</sup> Mudjia Rahardjo, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Dani, 2007) h.58

dengan perempuan menjadi suami istri : nikah (2) sudah beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.<sup>7</sup> Selain itu dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan “menjalin menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.<sup>8</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang artinya pengumpulan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*).<sup>9</sup> kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>10</sup>

Al-qur'an dan hadist, perkawinan disebut dengan *an-nikh* dan *az-ziwaj* atau *Az-zawaj* dan *Az-zijah*. Secara harfiah *An-nikh* berarti *al-wat'u, adh dhammu*, dan *al-jam'u*. *al-wath'u* berasal dari kata *wath'I a-yatha'u wath'an* artinya berjalan diatas, melalui, meminjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>11</sup> *Adh-dhammu* diambil dari akar kata *dhamma-yadhummu –dhamman*, secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan. Juga bersikap lunak dan ramah.<sup>12</sup> Sedangkan *al-jam'u* berasal dari kata *jama'a-yajma'u-jam'an*, berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.<sup>13</sup> Itulah sebabnya mengapa bersetubuh dan berenggama dalam istilah *fiqhi* disebut *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktifitas yang terkadang dalam makna makna harfiah dari kata *al-jam'u*.

<sup>7</sup> W.j.s Poerwadarwinta, *Kamus Umum Bahasa Inonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1985) h.435

<sup>8</sup> Tim Prima Tima, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (t.t) (Jakarta: Cina Media Press) h. 344

<sup>9</sup> Abd rahman ghazaly, *Fiqhi Munakahat* (Jakarta: Kencana 2003) h. 7

<sup>10</sup> Wahbad al-zuhalli, *alfiqhi al- islami wa adilatu*, jilid vii (Beirut: Dar Alfiqhi 1989), Cet,Ke-3 h.

29

<sup>11</sup> Ahmad warson munawwir, *Al-munawwir qamus arab-indonesia* (Yogyakarta: Pondok Al-munawwir, 1984) h. 1671-1672

<sup>12</sup> Ahmad warson munawwir, *almunawwi qamus arab Indonesia...* h. 887

<sup>13</sup> Ahmad warson munawwir *Qamus Arab-Indonesia...*h. 225

Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *az-zawaj* atau *az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* yang secara harfiah menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba.<sup>14</sup> Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj* atau *az-ziwaj* disini ialah *at-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja-yatazwiju-zawwijun* dalam bentuk timbangan *fa'ala yufa'ilu taf'ilan* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperistri.

### **Maqasid Al-Syariah**

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.<sup>15</sup> *Maqasid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ahmad warson, *Qamus arab Indonesia*... h. 630

<sup>15</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 121.

<sup>16</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2, hal. 324

Menurut bahasa arab Mashlahah (jamaknya mashlahih) merupakan sinonim dari kata “manfaat” dan lawan dari kata *mafsadah* (kerusakan) secara majas, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan *ladzdah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata mashlahat dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti maslahat adalah menarik manfaat atau menolak mudharat.<sup>17</sup>

Al-Ghazaly<sup>18</sup> menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keruntungan dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Sedangkan menurut Zaky ad-Din Sya’ban<sup>19</sup> yang dimaksud dengan mashlahah adalah sesuatu yang diterapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak manfaat dari mahluk, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya. Jadi, apa yang disampaikan oleh al-Ghazali maupun yang disampaikan oleh Zaky ad-Din Sya’ban berbeda redaksionalnya, tetapi intinya sama, yaitu mashlahah itu adalah sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau yang membatalkannya dan mashlahat itu adalah sejalan dengan tindakan syara’ dan tujuan hukum syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dari keturunan atau kehormatan.

---

<sup>17</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2001) h.127

<sup>18</sup> Al-ghazali, *al Mustafa min ilm al Ushul*, jilid 2 (Bairut; Dar al Fikr) (t.t) Juz 1, wacana ilmu, 1999 h.324

<sup>19</sup> Zaky ad-Din Sya’ban, *ushul al-Fiqh al-islami*, (Dar an Nahdad al Rabiyyah) (t.t) h.182

**Kompilas Hukum Islam KHI**

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga social yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989,yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR.di antara isinya sebagai berikut :

1. Eradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri,kedudukanya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum,peradilan militer,dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama,susunan,wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain,memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
4. Lebih memantapkan upaya penggalian berrbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).

6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama<sup>20</sup>

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama, ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i.<sup>2</sup> Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun "kitab hukum islam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosadakarya, 1991, h. 84.

<sup>21</sup> Munawir Sjadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standard yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KHUP. Ini berakibat jika hakim agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis, kasus yang sama dapat melahirkan keputusan yang berbeda jika di tangan hakim yang berbeda. Lihat, Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Dadan Muttaqinet.al (ed), Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 2.

KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga bebeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam dalam kitab kuning. Memang ia kita pernah pernah mendengar istilah *different djude different statement* (lain hakim lain putusannya, namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama denga putusan peradilan agama yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran biro peradilan agama no. 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab tersebut antara lain

sebagai berikut :

- a. Al-bajuri
- b. Fathul mu'in
- c. Syarqawi 'alat tahrir
- d. Qalyubi/almahalli
- e. Fathul wahhab dengan syarahnya
- f. Tuffah
- g. Targhibul musytaghfin
- h. Qawanin syar'iyah lissayyid bin yahya
- i. Qawanin syar'iyah lissayyid sadaqah dachlan
- j. Al-fiqhu 'ala mazhabi ar-ba'ah
- k. Syamsuri fil-fara'idh
- l. Bughyatul musytarsidin

m. Mugni al-muhtaj<sup>22</sup>

### **Kawin Hamil Menurut Fiqh dan KHI**

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dinyatakan berlakunya dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama juga membicarakan perkawinan perempuan hamil karena zina dan dinyatakan boleh. Pasal yang menyatakan kebolehan mengawini perempuan hamil itu, secara langsung juga tidak dijelaskan status anak yang lahir dari perempuan yang dulunya sudah hamil. Namun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam pasal lain menjelaskan status anak. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari suatu perkawinan yang sah.<sup>23</sup> Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah nikah hamil dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menyebutkan:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kompilasi Hukum Islam nampaknya hanya mengatur perkawinan wanita hamil di luar nikah. Tidak mengatur perkawinan wanita hamil yang legal dari suami yang nikah

---

<sup>22</sup> Busthanul Arifin, "Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam", pidato penyerahan 3 buku Kompilasi Hukum Islam kepada Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung R.I., Jakarta tanggal 26 Desember 1987.

<sup>23</sup> Syarifuddin dkk, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. I, h. 192-193

secara sah, yang kemudian cerai atau meninggal sesuai dengan An-Nuur: 3. Abdur Rahman Ba'alawy mengatakan:

يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

Artinya :

“Boleh menikahi wanita yang hamil dari zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan dan menggaulinya di waktu hamil disertai hukum makruh”.<sup>24</sup>

Ketentuan pada pasal 53 di atas sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3 yang dikutip di atas, bahwa pezina perempuan tidak layak dikawinkan kecuali dengan pezina laki-laki, dan hal itu diharamkan terhadap orang-orang yang beriman.<sup>25</sup> Dari adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut maka pendapat yang berkembang sekitar status hukum mengawini perempuan hamil karena zina adalah sebagai berikut;

- 1) Abu Hanifah dan muridnya Muhammad berpendapat bahwa mengawini perempuan hamil karena zina hukumnya adalah boleh; namun si suami tidak boleh menghamili istrinya itu sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya.

يجوز الزواج بلمزنى بها: وقال الجمهور الحنفية<sup>26</sup>

Dasar kebolehan adalah karena tidak adanya dalil yang menyatakan keharamannya, sedangkan dasar tidak bolehnya menghamili perempuan tersebut waktu hamil adalah supaya tidak menumpah air (sperma) di tanam di (rahim) orang lain yang dilarang berdasarkan hadits Nabi saw yaitu: “Menumpahkan air di tanaman orang lain dan larangan menyetubuhi perempuan hamil sampai ia melahirkan anaknya”.

- 2) Abu Yusuf dari murid dan pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan hamil karena zina dan perkawinan yang dilangsungkan adalah *fasid*. Pengarang *Syarah Fath al-Qadir* mengutip fatwa *Thahiriyah* mengatakan bahwa beda pendapat di kalangan sesama Hanafiyah itu adalah:

<sup>24</sup> Abdur Rahman Ba'alawy, *Bughiyatul Mustarsyidiin*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), h. 249

<sup>25</sup> M. Ansyari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 60-61

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), h. 154

فيمنع , لانّ هذا الحامل يمنع الوطاء , لا يجوز العقد على الحامل من الزنا :وقال أبو يسوف وزفر لا , كما لا يصحّ العقد على الحامل من غير الزنا , كما يمنع الحامل الثابت النسب , العقد أيضا يصحّ<sup>27</sup> العقد على الحامل من الزنا

bila yang *mengawini* perempuan zina itu adalah orang lain dan bukan laki-laki yang menyebabkannya hamil; sedangkan bila yang *mengawini* perempuan itu adalah laki-laki yang menghamilinya, maka kelompok ini sepakat menetapkan hukumnya boleh.

- 3) Imam Malik berpendapat tidak boleh *mengawini* perempuan hamil karena zina dan nikah seperti itu adalah batal. Alasannya adalah

لا يجوز العقد على الزانية قبل استيرائها من الزنا بحيضات ثلاث<sup>28</sup> او بمضي :و قال الملكية ثلاثة اشهر

bahwa perempuan tersebut harus menjalani masa iddah, namun tidak dengan melahirkan tetapi dengan 3 kali suci sesudah melahirkan; karena iddah melahirkan itu adalah bila yang dilahirkan dinisbahkan kepada ayahnya sedangkan anak zina tidak dinisbatkan kepada laki-laki yang menghamilinya.

- 4) Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikahi perempuan hamil karena zina adalah hukumnya boleh dan boleh pula menyeturubuhnya pada masa hamil itu. Alasannya ialah bahwa perbuatan zina itu tidak menimbulkan hukum haram terhadap yang lain. Seperti dalam Hadits Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا يحرم الحلال<sup>29</sup>

“*Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal*”.

Kehamilan yang tidak diketahui nasabnya itu ditanggungkan kepada perbuatan zina yang mendahuluinya. Adanya kewajiban iddah atas perempuan hamil dengan melahirkan, bila anak yang lahir dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkannya lahir. Anak yang dikandung karena zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyeturubi ibunya; oleh karena itu tidak berlaku iddah atas perempuan hamil tersebut. Dengan demikian perempuan hamil karena zina boleh dikawini.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu...*,h. 155

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu...*, h. 156

<sup>29</sup> Yahya Abdurrahman al-Khathib, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), Cet. IV, h.

- 5) Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina harus menjalani masa iddah yaitu melahirkan anak; oleh karena itu tidak boleh dinikahi sebelum anaknya lahir.

لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين, إذا زنت المرأة: و قال الحنابلة

Dengan berpegang pada larangan Nabi “menumpahkan air di tanaman orang lain” dan “larangan menyeturubuhi perempuan hamil sampai ia melahirkan anaknya”.<sup>30</sup>

### Fakta Kawin Hamil Di Desa Lawonua

Fenomena perbuatan zina antara kaum akhwat dan ikhwan sangat memprihatinkan sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap regulasi aturan hukum yang berlaku, karena sebagaimana tujuan hukum islam itu sendiri ialah dalam rangka pemeliharaan maslahat dan sebisa mungkin menghindarkan mafsadat ditengah-tengah masyarakat sehingga diperlukan aturan yang sifatnya mengikat secara hukum dalam rangka mengurangi perbuatan yang dapat menimbulkan mafsadat atau kerusakan dalam sendi kehidupan social kemasyarakatan, dalam hal ini fungsi itu harus ada dan dimiliki dalam KHI yang telah berlaku secara nasional, diberlakukannya aturan tentang kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI menurut peneliti mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalam Hukum Islam itu sendiri, sehingga tidak dapat memiliki fungsi sebagaimana yang dimaksud. Sebagai suatu implikasi ialah mudahnya seseorang untuk melangsungkan pernikahan akibat zina, seperti fenomena yang terjadi di Desa Lawonua Kec. Beslutu dari 30 pernikahan per januari 2018 6 diantaranya kawin hamil, berikut data kawin hamil dalam bentuk tabel;

DATA PERNIKAHAN PER 1 JANUARI 2018		KETERANGAN
TAHUN	2018	

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu ...*, h. 156

BANYAKNYA PERISTIWA PERNIKAHAN	30	
JUMLAH KAWIN HAMIL	6	
RENTAN USIA KAWIN HAMIL	18-25 TAHUN	

*Data diambil dari hasil wawancara*

Data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rentan usia pelaku kawin hamil di 18-25 tahun dimana kita tahu bahwa usia tersebut adalah masa-masa produktif bagi manusia untuk berkarya dan maju, namun dirusak dengan perbuatan yang tercela, bahkan lebih parahnya pada saat peneliti turun kelapangan bersamaan dengan itu terjadi penomena kawin hamil yang dilakukan oleh seorang siswa kelas 1 SMA dan calon istrinya tengah hamil besar, aturan adat yang berlaku di desa tersebut terkait kawin hamil ini, telah mengalami pergeseran nilai-nilai penyelesaian kawin hamil yang dimaksud, sebagaimana hasil wawancara kami dengan salah satu Tokoh adat di desa tersebut berikut:

“Kalau dulu orang kawin hamil dibawa di Tokoh Adat kita diumumkan di Masjid sehingga orang semua tau dan ada efeknya sama pelaku, biasanya malu apalagi keluarga dan kalau mereka sudah dibawa ke ketua adat biasanya langsung dinikahkan ada prosesi yang dilakukan oleh keluarga dalam rangka penyelesaian masalah tersebut biasanya pakai symbol-simbol seperti kata-kata kerbau. 1 kerbau atau 2 dan lain-lain, tapi bukan kerbau sesungguhnya tapi itu hanya symbol, kalau pihak laki-laki belum mampu memenuhi permintaan dari pihak wanita maka boleh pernikahan dilangsungkan dulu tanpa menunggu terpenuhinya syarat yang dimaksud dengan membayar persyaratan belakangan atau sebelum pihak terhutang meninggal dunia”.<sup>31</sup>

Tentunya pergeseran nilai budaya ini adalah suatu implikasi dari perkembangan atau dinamisasi perubahan sosial namun yang perlu dicatat bahwa dinamisasi ini terdiri dari dua yaitu dinamisasi yang mengaarih pada perbaikan tatanan nilai-nilai soisal yang baik dan dinamisasi yang berupa pergeseran nilai-nilai yang baik kepada nilai-nilai yang cenderung buruk, apa yang peneliti saksikan di Desa

<sup>31</sup> Bapaknya nodi, (nama Samaran) tokoh adat Desa Lawonua, wawancara tanggal 08 februari 2018

lawounua ialah pergeseran nilai-nilai positif kepada yang tidak baik, banyaknya kasus kawin hamil adalah salah satu bukti nyata dari pergeseran ini, karena pada awalnya ketika terjadi kawin hamil maka langsung diumumkan di masjid dan ini agar terjadi sebuah efek jera atau setidaknya akan memberikan sanksi sosial berupa rasa malu karena diketahui perbuatan zinanya di tengah orang banyak, saat ini orang tidak malu lagi ketika diketahui kehamilannya dan orang disekitarnya pun tak menghiraukan hal-hal seperti ini, seperti dalam pernyataan dari salah seorang tokoh adat berikut;

“saya liat sekarang ini pemuda-pemuda di desa ini tidak lagi malu melakukan perbuatan begitu, buktinya kalau ada yang kawin hamil biasa adami besar perutnya datang di KUA dikasi kawin”<sup>32</sup>

inilah yang menjadi salah satu titik focus peneliti yaitu bahwa hukum harus mengatur ini, sehingga tujuan hukum isalm dapat tercapai apabila tidak mampu secara total maka diperlukan adanya sebuah kretaitas oleh para peramu hukum untuk merformulasikan sebuah aturang yang sifatnya menimbulkan efek jera terhadap permasalahan kawin hamil ini

## **Penutup**

Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisa mengenai Pasal 53 KHI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. terjadi 6 kawin hamil dari 30 peristiwa perkawinan, jika merujuk pada hasil wawancara dilapangan terdengar sangat pasti bahwa pembangunan dibidang Agama harus dipacu dan diusahakan dengan sungguh-sungguh mengingat pembangunan dibidang agama tidak sebanding dengan pembangunan dibidang pertanian, yang juga disesalkan ialah bahwa sesungguhnya dan seyogyanya kehadiran penyuluh agama harusnya mampu menjadi alternative pengurangan permasalahan yang dimaksud.
2. Jika ditinjau dari hukum islam, ada dua hal pokok yang merepresentasikan argument maqasid Al-Syariah terhadap pasal 53 KHI ini, yang pertama ialah
  1. Sudut pandang maslahat

---

<sup>32</sup> Bapaknya nodi,(nama samara) tokoh adat Desa Lawonua, wawancara tanggal 08 februari 2018

Dari sudut pandang maslahat, ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dalam Pasal 53 KHI. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap hak nasab anak
- b. Perlindungan terhadap kehormatan

## 2. Dari sudut pandang mafsadat

Setiap pezina diberikan hukuman yang berbeda sesuai dengan status perkawinan yang disandang oleh pezina. Apabila pezina belum menikah (ghairu muhsan) dan telah menjalani hukumannya, maka dia dapat melaksanakan perkawinan. Namun jika pelaku zina adalah orang yang telah menikah, maka sangat tidak mungkin dia akan dapat melaksanakan perkawinan karena hukuman yang disediakan bagi mereka adalah hukuman dera dan rajam (dilempar batu hingga meninggal dunia). Jadi dengan keberadaan kedua dalil di atas dapat dipahami bahwa kemurahan Allah diperuntukkan bagi pelaku zina yang belum kawin, itupun dengan catatan apabila mereka mampu bertahan hidup setelah adanya hukuman yang harus diterimanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Khathib Yahya, *Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2009, Cet. IV.
- Ba'alawy Abdur Rahman, *Bughiyatul Mustarsyidiin*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- Kementerian agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Muhammad Andi Yusri patawari SH.i, hakim pengadilan Agama kelas 1A kota Kendari, *wawancara tanggal 09 Februari 2018*
- M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Cet.I (Jakarta : Siraja, 2003.
- Muhammad Fahmi Ahmadi dan Jaenal Arifin. *Metode penelitian Hukum* Jakarta: lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Nasution Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2001.

Sopyan Yayan islam Negara (*Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*), cet.1 Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Syarifuddin dkk, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, Cet. I.

Sabid Sayyid, *Fiqhussunnah* (Yogyakarta PD : hidayat) jilid.4.

Zuhaily Wahbah, *Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2008.